

RELAAS PANGGILAN

Nomor 238/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini SELASA tanggal 07 APRIL 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Riduan bin Hamma, umur 38 tahun (Polewali, September 1988), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Meranti, RT
03 RW 01, Desa Kombeng Indah, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai
Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat
kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Santi binti Ambo, sebagai Penggugat
melawan

Riduan bin Hamma, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

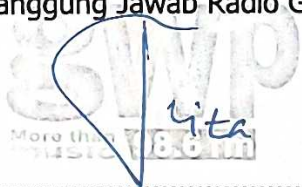
Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 07 APRIL 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 238/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini SENIN tanggal 11 MEI 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Riduan bin Hamma, umur 38 tahun (Polewali, September 1988), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Meranti, RT
03 RW 01, Desa Kombeng Indah, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai
Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat
kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Santi binti Ambo, sebagai Penggugat
melawan

Riduan bin Hamma, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 11 MEI 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani